



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian anak dan Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 24 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan - GG IV RT 001 RW 001, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I bertindak sendiri dan bertindak atas nama anak keponakannya yang masih belum dewasa dalam asuhannya yang bernama Pemohon II Bin DW, SE. MM (Pemohon II);

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 April 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan - GG IV RT 001 RW 001, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan (Pemohon II)

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bkl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 telah meninggal Anak/Suami/Ayah dari Para Pemohon yang bernama DW, SE, MM alias DW, SE, MM, M.I.Kom Bin ARWK di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan - IV / 1 RW 001 Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor - Tertanggal 10 Juli 2023. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum DW, SE, MM alias DW, SE, MM, M.I.Kom Bin ARWK wafat, ayah Almarhum yang bernama ARWK telah wafat terlebih dahulu pada tanggal 05 Januari 1992 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor - pada tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan ibu Almarhum yang bernama RK telah wafat terlebih dahulu pada tanggal 07 Mei 1984 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor - pada tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama HJ. SK Alias SK Binti MH alias H. MH yang wafat pada tanggal 14-06-2021 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor - Tertanggal 12-08-2021 yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 09 November 2005 dan antara Almarhum Dengan HJ. SK Alias SK Binti MH alias H. MH selama hidupnya almarhum tidak bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa selama menikah Almarhum dengan HJ. SK Alias SK Binti MH alias H. MH dikaruniai 1 Orang anak yang bernama:
- Pemohon II Bin DW, SE, MM alias DW, SE, MM, M.I.Kom, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 12 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak Almarhum wafat, anak tersebut dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum dan keluarga Almarhum maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan tersebut;
6. Bahwa anak yang bernama Pemohon II Bin DW (Berusia 16 Tahun), masih dibawah umur. Dengan demikian, mohon ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon I (H Pemohon I);
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum DW, SE, MM alias DW, SE, MM, M.I.Kom Bin ARWK sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa, Pewaris meninggalkan Tabungan Pensiun (TASPEN) No/NIP - dan akan digunakan untuk mengurus administrasi pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama DW dan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum DW, SE, MM alias DW, SE, MM, M.I.Kom Bin ARWK telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2023;
3. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) sebagai wali dari anak yang bernama, Pemohon II Bin DW, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 12 April 2007;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum DW, SE, MM alias DW, SE, MM, M.I.Kom Bin ARWK adalah a. Pemohon II Bin DW, SE, MM, M.I.Kom (Anak Pewaris);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak, Serta Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada Para Pemohon tentang ketentuan Pewaris - ahli waris serta kewajiban dan hak-haknya menurut Hukum Waris Islam. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan penambahan di dalam posita surat permohonan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut;

Bahwa, Pemohon I di depan persidangan mengajukan permohonannya karena akan digunakan untuk mengurus taspen dari ayah kandung Pemohon II atau anak yang dimohonkan perwaliannya;

Bahwa, Pemohon menjelaskan di depan persidangan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya;

Bahwa, anak yang dimohonkan perwaliannya tidak hadir menghadap dalam persidangan sehingga Pemohon di depan persidangan menyatakan bahwa sejak orang tua anak tersebut meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan akan tetap ikut bersama dan atau/diasuh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, An. **Pemohon I. H**/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-09-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, An. H. Pemohon I bin H. MH dengan Hj. NH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 12-02-2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK.-, An. Kepala Keluarga **Pemohon I. H/Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-07-2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor -, An. DW, SE. MM bin A. RWK dengan Hj. SK binti H. MH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tanggal 09-11-2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK.-, An. Kepala Keluarga **DW, SE. MM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 29-09-2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Pemohon II/ **Ahli waris**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 08-06-2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli waris tanggal 31-07-2023, yang diketahui oleh Lurah - Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dengan Reg. No. -, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : -, atas nama DW/**Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-07-2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : -, atas nama SK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 12-08-2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : -, atas nama A. RWK, yang dikeluarkan oleh Lurah - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 31-07-2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : -, atas nama RK, yang dikeluarkan oleh Lurah - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 31-07-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.11)
12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama DW, yang dikeluarkan oleh P.T. Taspen (PERSERO), tanggal 04-12-1985, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.12);

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mohon penetapan ahli waris dari DW, SE. MM. untuk kepentingan mengurus Taspen almarhum DW, SE.MM.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah kakak kandung dari SK /istri pewaris, beragama islam;
- Bahwa setahu saksi DW, SE. MM dan istrinya dikaruniai seorang anak dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa saksi tahu DW, SE.MM. dan SK telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Ibu dan ayah DW, SE. MM telah meninggal dunia dulu daripada DW, SE.MM dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Pemohon II ikut bersama dan atau/diasuh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II masih dibawah umur untuk itu Pemohon I juga mohon ditetapkan sebagai wali dari Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon II diasuh oleh Pemohon I;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mohon penetapan ahli waris dari *DW, SE. MM.* untuk kepentingan mengurus Taspem almarhum *DW, SE.MM.*;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah kakak kandung dari *SK* /istri pewaris, beragama islam;
- Bahwa setahu saksi *DW, SE. MM* dan istrinya dikaruniai seorang anak dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa saksi tahu *DW, SE.MM.* dan *SK* telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Ibu dan ayah *DW, SE. MM* telah meninggal dunia dulu daripada *DW, SE.MM* dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Pemohon II ikut bersama dan atau/diasuh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II masih dibawah umur untuk itu Pemohon I juga mohon ditetapkan sebagai wali dari Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon II diasuh oleh Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai/Penasehatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian anak dan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada para Pemohon tentang ketentuan Pewaris - ahli waris, kewajiban dan hak-haknya menurut Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon dengan perbaikannya yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap adanya perbaikan/perubahan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, yang pertimbangannya sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum., dalam bukunya “ **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama** “, halaman 29, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, menyatakan bahwa “ *Dalam hal perubahan gugatan, dalam praktek peradilan sering terjadi dalam bentuk : (1) Diubah sama sekali,, tidak dibenarkan merubah gugatan yang mengakibatkan Tergugat merasa dirugikandst.* ”;

Menimbang, bahwa tentang adanya perubahan tersebut dalam Buku II “ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama “, halaman 75, huruf k, angka 1) bahwa *perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*; dan angka 2) bahwa *perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.* (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan/Volunter, yaitu perkara satu pihak yang tidak ada pihak lawan sehingga dengan adanya perubahan surat permohonan tersebut tidak ada pihak lawan yang dirugikan dan karenanya tidak memerlukan persetujuan, dan pada intinya hal yang diubah tersebut sudah ada dalam surat permohonan sebelumnya namun belum tergambar dan belum dimasukkan sebagaimana dalam perkara aquo sehingga perlu penyempurnaan, maka dengan merujuk dan mengambil alih batasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat-pendapat tersebut di atas sebagai dasar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan perbaikan/perubahan surat permohonan dalam perkara aquo tidak menyimpang dari kejadian materiil (Penetapan Ahli waris), tidak memerlukan tanggapan/persetujuan dari pihak lawan dan tidak menghambat jalannya pemeriksaan, dan dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 poin 2, yang pada pokoknya bahwa dalam hal perkara kewarisan harus menempatkan semua ahli waris yang berhak. dst....., apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima “ (Vide Hasil Raker Ditjen Badilag – PTA se Indonesia, poin 17), maka karenanya perubahan permohonan dari Pemohon tersebut dapat diterima dan selanjutnya untuk dapat diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan/perubahan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan mengadili perkara aquo sesuai dengan surat permohonan perbaikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat para Permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa anak almarhum DW, SE. MM /**Pewaris** tersebut, masih di bawah umur yang bernama Pemohon II oleh karenanya Pemohon selaku saudara kandung dari istri **Pewaris** selain bertindak untuk dan atas Namanya sendiri juga mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa bahwa **Pewaris** bernama DW, SE. MM, pada tanggal **8 Juli 2023** telah meninggal di Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama **SK**, sedangkan istri **Pewaris** yang bernama **SK** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 dan seorang anak bernama **Pemohon II** dan tidak ada yang lainnya,. **Pewaris** juga meninggalkan harta berupa Taspen, ayah dan ibu **Pewaris** bernama A. RWK dan RK, telah meninggal dunia lebih dulu. Permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Taspen peninggalan **pewaris** tersebut;

Pertimbangan tentang Kedudukan Anak Masih di Bawah Umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa anak yang bernama **Pemohon II** tersebut masih di bawah umur dan diwakili oleh Pemohon sebagai pamannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 KUHPerdara, bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah adalah di bawah perwalian wali, dan berdasarkan pasal 107 ayat (4) wali sedapat-dapatnya dari keluarga anak tersebut dan berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, **maka Majelis Hakim** menyatakan bahwa **Pemohon I. H**, paman dari anak yang masih di bawah umur bernama **Pemohon II**, berhak mewakili anaknya tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari ahli waris dari Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tersebut menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa taspem atas nama Pewaris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.12 bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung sah dari istri Pewaris, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.7, P.10, dan P.11, adalah bukti di bawah tangan yang nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Karenanya bukti-bukti tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 terbukti bahwa Pewaris/DW, SE.MM., meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 dan istri Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, sedangkan ayah serta ibu Pewaris bernama A. RWK dan RK, keduanya telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 05 Januari 1992 dan tanggal 07 Mei 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon), dikaitkan dengan P.3 (Kartu Keluarga Pemohon) P.4 (Kutipan Akta Nikah Pewaris) P.5 (Kartu Keluarga Pewaris) serta P.7 (Surat Keterangan Ahli Waris), maka terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum DW, SE.MM, adalah keluarga karena Pemohon adalah saudara kandung istri Pewaris dan mempunyai seorang anak sebagai ahli warisnya, anak yang bernama Pemohon II tersebut adalah anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga an. **Pemohon I. H**) dan dikaitkan dengan bukti P.6 (Akta kelahiran) serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon II, sampai sekarang anak tersebut di bawah asuhan dan perwalian pamannya bernama **Pemohon I. H/ Pemohon I**, saudara kandung Isteri pewaris/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, (kartu peserta taspen) terbukti Pewaris mempunyai peninggalan harta berupa taspen, semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I mempunyai saudara kandung yaitu istri Pewaris, dan keduanya telah meninggal dunia, ayah dan ibu Pewaris bernama, telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, almarhum Pewaris dan istri Pewaris mempunyai seorang anak serta tidak ada isteri atau anak-anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, tidak pernah ada komplain dari pihak lain yang mengaku sebagai isteri dan atau anak-anak dari almarhum/pewaris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. Bahwa DW, SE. MM dan istrinya, adalah suami isteri sah;
2. Bahwa DW, SE. MM dan istrinya telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Pewaris/ DW, SE. MM, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023;
4. Bahwa istri Pewaris/ SK, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;
5. Bahwa anak DW, SE. MM dan istrinya yang bernama Pemohon II, masih belum dewasa dan dalam asuhan Pemohon I;
6. Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa DW, SE. MM dan istrinya telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;
7. Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa ayah dan ibu DW, SE. MM keduanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris dan/ istri Pewaris tersebut meninggal dunia;
8. Bahwa Para Pemohon dengan Pewaris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk saling mewarisi (موانع الارث);
9. Bahwa DW, SE. MM/Pewaris, saat meninggalnya mempunyai harta peninggalan berupa TASPEN;

Pertimbangan Petitem sebagai Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitem nomor 3 permohonannya tersebut Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak **Pewaris**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris sampai anak tersebut dewasa, yang merupakan saudara ipar Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah diberlakukan Hukum Kewarisan Islam yang pengertiannya menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, terbukti bahwa Pewaris/DW, SE.MM, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2023 dan meninggalkan ahli waris : seorang isteri bernama **SK**, Isteri **Pewaris**, dan 1 (satu) anak yaitu Pemohon II, tersebut masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun). Sedangkan istri Pemohon bernama SK telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa DW, SE.MM, telah meninggal dunia pada tanggal **8 Juli 2023, sebagai Pewaris** yang pada saat meninggalnya tidak meninggalkan ayah dan ibu, dan hanya meninggalkan seorang orang anak yaitu bernama Pemohon II, Anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang **menjadi ahli waris** dari DW, SE.MM /**Pewaris**, adalah :

1. Pemohon II, sebagai Pemohon II/ anak laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti DW, SE.MM, selaku Pewaris, telah meninggal pada tanggal, **8 Juli 2023**, karena sakit dan dalam keadaan Islam, pada saat meninggalnya tidak meninggalkan ahli waris lain selain meninggalkan ahli waris seorang anak tersebut masih di bawah umur dalam asuhan Pemohon I sebagai pamannya, Pemohon I dengan Pewaris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk saling mewarisi (موانع الارث) serta dengan memperhatikan ketentuan pasal **171** huruf **(b)** dan **(c)** serta pasal **174** ayat **(1)** huruf **(a)** dan **(b)** Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan Para Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, adalah sebagai **ahli waris** dengan **Pewarisnya** yang semuanya beragama Islam (Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum nomor 3 dan Nomoir 4 **dapat dikabulkan**, dengan menyatakan/menetapkan **ahli waris dari DW, SE.MM /Pewaris** adalah :

- Pemohon II, sebagai Pemohon II/ anak laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan berupa TASPEN, maka oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ahli Waris perkara a quo dapat dan mempunyai kekuatan hukum untuk dipergunakan mengurus maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan DW, SE. MM bin A. RWK/Pewaris, telah meninggal dunia pada 8 Juli 2023;
3. Menyatakan SK binti MH/ istri Pewaris, telah meninggal dunia pada 14 Juni 2021;
4. Menetapkan ahli waris dari DW, SE. MM bin A. RWK /Pewaris, adalah Pemohon II (anak kandung);
5. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) sebagai wali dari keponakannya yang bernama, Pemohon II Bin DW, SE. MM, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 12 April 2007;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ainurrofiq ZA sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Drs. Ainurrofiq ZA

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id